



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 134 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 134

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 32 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 463 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM UNIT PELAYANAN KECAMATAN RENDANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 21 Oktober 1992 Nomor 188.45/2742/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Men Kes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
 7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984

28/KPTS/1984
tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistim Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Sistim Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 462 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIP AIR MINUM PDAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM UNIT PELAYANAN KECAMATAN KUBU

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karang-aseem Nomor 463 Tahun 1992 tentang Tata Cara Operasional dan Tarip Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Unit Pelayanan Kecamatan Rendang disahkan dengan perubahan sebagai

berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Setelah angka 4 ditambah angka 5 baru dan dibaca sebagai berikut:

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/ Men Kes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

a.1.2. Angka 5 lama diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

a.1.3. Setelah angka 7 baru ditambah angka 8 baru dan dibaca :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

a.1.4. Angka 7 lama diubah menjadi angka 9 beserta kalimat berikutnya.

a.2. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda baca "titik dua (:)"

b. Batang Tubuh. b.1. Pasal 1.

b.1.1. Huruf a sampai dengan k "titik dua (:)" setelah kata "adalah" dihapus.

b.1.2. Huruf e kata-kata "untuk diminum" setelah kata "kualitas" diubah dan dibaca "sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Men Kes/Per/IX/1990".

b.1.3. Huruf j pada akhir kalimat ditambah kata-kata "sesuai dengan klasifikasi konsumsi Air"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar Pada
tanggal : 13 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 134 Tanggal : 11 Maret 1993
Seri : D Nomor : 134

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.